



Strategi Penghimpunan Zakat oleh Baznas di Kota Manado

Muhammad Syarif H Djauhari

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia

syarif@iaingorontalo.ac.id

Abstrak : *Tulisan ini menggunakan metode kualitatif untuk memberikan informasi, fakta, dan data mengenai strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menarik minat masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Strategi BAZNAS untuk menarik minat masyarakat dalam menyalurkan zakat adalah: mengadakan sosialisasi pada Instansi Pemerintahan dan Swasta, Sekolah, dan menggunakan media online seperti facebook, twitter dll. Kendala yang di alami oleh BAZNAS Kota Manado untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat adalah: SDM kurang, Fasilitas kantor maupun lainnya juga kurang, Masyarakatnya acuh tak acuh, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami tentang zakat, Ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS, Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS, dan Ketidak profesionalannya anggota Amil mengelola dana zakat.*

Kata Kunci : *Strategi, Baznas, Zakat*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah yang sangat besar itu terdapat potensi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia, sehingga melalui salah satu instrumen keagamaan yaitu zakat diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial yang ada di masyarakat.

Perkembangan zakat di Indonesia itu sendiri masih banyak persoalan yang harus diselesaikan diantaranya; kesenjangan potensi, potensi yang besar ini seharusnya bisa diatasi apabila semua pihak sadar akan pentingnya zakat (yang merupakan rukun Islam) sebagai penopang program pemerintah yang belum bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Menurut Data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia adalah sebesar Rp 217 triliun. Namun dana zakat yang terhimpun masih sangat jauh dari kata cukup yaitu berjumlah Rp 6 triliun, yang berarti jumlahnya kurang dari 2% dari dana zakat yang diharapkan terkumpul dari masyarakat. Angka yang sangat miris sebenarnya mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Jika kita lihat dari potensi zakat di Indonesia yang begitu besar maka seharusnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata secara nasional dapat tercapai. Kemiskinan bukanlah menjadi suatu masalah lagi bagi Negara Indonesia asalkan pengelolaan zakat dapat dikelola dengan baik sehingga urgensi dan tujuan dari zakat tersebut dapat terealisasi. (Arif, 2018)

Disamping itu masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat tentu menjadi masalah karena terkait dengan zakat sudah barang tentu wajib ditunaikan bagi masyarakat yang sudah mencapai Nisab, masyarakat sebagai mustahik juga masih banyak permasalahan yang harus di edukasi secara meluas karena perilaku masyarakat terkait dengan sifat yang sangat konsumtif masih mengiringi aktifitas kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan permasalahan yang ada memang perlu adanya sinergi secara terus menerus baik pihak pemerintah yang memiliki hak untuk membuat regulator, BAZNAS sebagai pihak yang secara langsung terjun kelapangan untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat selain itu harus ada peran masyarakat baik itu Muzakki ataupun masyarakat yang sifatnya sebagai mustahik. (Sya'adi, 2018)

Negara Indonesia juga memberikan perhatian tersendiri terkait zakat. Hal ini bisa dilihat dari diterbitkannya UU No. 38 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Diterbitkannya UU tersebut tidak lepas karena negara memandang bahwasannya zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat juga merupakan wujud dari pengamalan sila terakhir pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Arif, 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Maksud dari penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti. (Tohirin, 2013)

Sedangkan menurut Bogdan dan Tylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Margono, 2009)

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan objek yang diteliti dalam hal ini pelaksanaan pengumpulan zakat profesi oleh UPZ pada BAZNAS Prov.Sulut dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan tersebut berdasarkan teori-teori yang ada. Lokasi Penelitian yaitu di 47 UPZ Instansi Pemerintah dan Swasta yang terdaftar di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam, zakat menduduki posisi yang sangat penting. Zakat tidak saja menjadi rukun Islam, tetapi juga menjadi indikator dan penentu apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau tidak, maksudnya, bila seorang muslim telah kena wajib zakat, tetapi tidak mau berakat, maka ia bukan lagi saudara seagama. Hal ini secara tegas dikemukakan Alquran, *“Jika mereka bertaubat, mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, barulah mereka menjadi saudaramu seagama”*. (QS.5:8). (Muhammad, 2017)

Zakat tidak sekedar sebagai aktivitas ritual amalan seseorang, namun zakat sebagai usaha untuk membangun kehidupan masyarakat yang teratur dengan cara menghimpun dan mendistribusikan harta masyarakat, konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak defisit Muslim. (Anwar, 2018)

BAZNAS Kota Manado memiliki beberapa tugas yang berkaitan dengan zakat, yaitu mencatat terhadap masyarakat yang menyalurkan zakat dan jumlah zakat yang disalurkan. Kegiatan tersebut untuk memaksimalkan potensi zakat yang cukup besar sehingga dapat dikumpulkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Selama ini masyarakat Kota Manado dalam menyalurkan zakat masih lewat masjid-masjid (yang belum terkordinir oleh Baznas) dan juga langsung diberikan kepada para mustahiq.

Permasalahan ini membuat pemasukan zakat di BAZNAS Kota Manado menjadi sedikit, sedangkan potensinya sangat banyak. Peran Amil zakat untuk dapat menyadarkan para muzakki sangatlah penting, bahwa mereka mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang wajib dizakati, terlebih melalui Lembaga BAZNAS Kota Manado. Secara garis besar peranan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Manado belum sepenuhnya memenuhi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Berzakat belum berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara singkat dengan ibu Amel yang bertempat di BAZNAS Kota Manado, beliau mengatakan bahwa strategi mereka dalam mempromosikan kepada masyarakat hanya melalui sosialisasi ke dinas-dinas, instansi, sekolah-

sekolah, dan lewat media elektronik seperti facebook dan twitter. Minimnya strategi yang dilakukan oleh BAZNAS ditambah banyaknya persaingan dengan Lembaga-lembaga lain yang juga menerima penyaluran zakat membuat belum maksimalnya pengumpulan zakat melalui BAZNAS

Walaupun strateginya berjalan lancar namun hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan minat masyarakat, sehingga menurut penulis masih banyak strategi jitu yang ampuh yang belum diterapkan dalam menarik minat masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Disamping itu terdapat banyak kendala yang dihadapi diantaranya ; SDM kurang, fasilitas kantor yang belum memadai, dan juga sikap acuh tak acuh dari masyarakat.

Strategi jitu nan ampuh menurut penulis yang bisa dipakai oleh BAZNAS adalah :

- a) Sosialisasi; dalam melakukan sosialisasi perlu ditambah sosialisasi melalui media cetak dan bekerjasama dengan operator komunikasi dalam menyebarkan broadcast message kepada masyarakat muslim tentang pentingnya berzakat.
- b) Layanan jemput zakat: mungkin cara ini bisa diterapkan, para petugas bisa langsung kerumah-rumah masyarakat.
- c) Layanan berbasis aplikasi; di zaman digital sekarang ini semua bisa dikendalikan dalam satu genggam, cara ke tiga ini sambungan dari cari kedua jika layanan jemput zakat terkendala SDM, dengan layanan berbasis aplikasi sangat memudahkan para petugas BAZNAS.
- d) Penyebaran brosur; BAZNAS kota Manado memang memiliki brosur tentang berzakat, namun dibagikan hanya pada saat sosialisasi saja. Padahal pembagian brosur ini bisa dilakukan mungkin 1 minggu sekali, pembagiannya bisa terjun langsung kemasyarakat baik di jalan jalan maupun kepasar sembari menjelaskan pentingnya berzakat.
- e) Mengadakan kegiatan; dalam melakukan kegiatan tidak hanya dalam bulan Ramadhan melainkan di bulan-bulan lain yang melibatkan public figure. Pemilihan duta tersebut diharapkan mampu menjadi daya tarik masyarakat untuk mengikuti jejak sang idola dalam kegiatan tersebut. pemilihan publik figur juga yang memiliki nama, kelakuan dan prestasi yang baik. Masyarakat Indonesia cenderung akan mengikuti apa yang dikerjakan oleh idolanya.

KESIMPULAN

Zakat menjadi salah satu alat untuk mengatasi kemiskinan yang mempunyai fungsi untuk pemerataan kekayaan agar tidak menumpuk dikalangan orang kaya. Kewajiban dalam membayar zakat menjadi perilaku seorang muslim karena dalam hartanya terdapat hak orang lain. Tidak lain adalah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah sehingga tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat yaitu: melalui sosialisasi ke dinas-dinas, instansi, sekolah-sekolah, dan lewat media elektronik seperti facebook dan twitter.

Kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Manado untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat yaitu: SDM kurang, Fasilitas kantor maupun lainnya juga kurang, Masyarakatnya acuh tak acuh, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami tentang zakat, dan Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS.

REFERENSI

- Anwar, S. (2018). *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Arif, A. (2018, 05 30). *Problematika Zakat di Indonesia*. Retrieved from Kompasiana:
<https://www.kompasiana.com/ahmadarif2118/5b0e4981caf7db4e145dd854/problematika-zakat-di-indonesia>
- Margono. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad. (2017). *Lembaga Perekonomian Islam (Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moh Agus Nugroho, R. F. (2021). Realization and Contribution Sukuk Retail, Savings, and Retail's Waqf During The 2020 Covid-19 Pandemic. *JFB. Journal of Finance and Islamic Banking Vol. 4 No.1*, 22.
- Moh Agus Nugroho, Z. A. (2021). Budidaya Sarang Burung Walet Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Kalora Poso Pesisir Utara . *EKSYAH : Islamic Economics Journal* , 89-97.
- Moh Agus Nugroho, (2022) Upah dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*.47-55
- Sya'adi, N. (2018, 01 11). *Problematika Dalam Pengelolaan Zakat*. Retrieved from Kompasiana:
<https://www.kompasiana.com/nursyaadi/5a57bab6cbe5236c0658bf02/p-roblematika-dalampengelolaan-zakat>

Tohirin. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT. Raka Grafindo Persada.